

Penyuluhan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Kota Samarinda



Solikin^{1*}, Dady Hendrawan², Ria Trisnomurti³

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: solikin@stih-awanglong.ac.id¹, dady@stih-awanglong.ac.id², ria@stih-awanglong.ac.id³

Submission	2018-04-10
Review	2018-05-20
Publication	2018-06-27

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan maritim yang kaya akan sumber daya alam salah satunya kaya akan jenis ikan. Oleh karena itu banyak sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Menyadari hal tersebut, makanya negara mengakomodir segala perlindungan dan kebutuhan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, namun masih banyak para nelayan dan kelompok nelayan nelayan yang tidak mengetahui dan belum memahami keberadaan undang-undang ini. Oleh karenanya dirasa perlu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada para nelayan khususnya di Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian masyarakat ini disampaikan melalui penyuluhan hukum dengan target sasaran utamanya adalah para nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda, bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kota Samarinda. Tema yang diusung dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah "*Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*". Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta penyuluhan hukum. Hasilnya penyuluhan hukum mengenai "*Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*" telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta penyuluhan hukum antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Nelayan, Perlindungan, Kota Samarinda*

Pendahuluan

Sektor perikanan menjadi salah satu sector unggulan Kota Samarinda. Hal ini terlihat dari letak strategis Kota Samarinda yang berada di daerah pesisir dengan luas perairan mencapai 1.000 km² dan total tambak seluas 450 hektar dimana 270 hektar di antaranya telah berproduksi. Jenis komoditi unggulan terdiri dari komoditi perikanan tangkap yaitu ikan tuna, cakalang, tongkol, dan laying, ikan terbang, dan ikan laying, serta komoditi perikanan budidaya yang terdiri dari udang windu dan ikan bandeng. Oleh karena melihat peluang penangkapan dan pengelolaan ikan yang cukup signifikan tinggi, maka para nelayan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Melihat potensi tersebut baik saat ini maupun masa depan perlu adanya penjaminan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda.

Lebih lanjut dijelaskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini para nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda, bahwa kurangnya informasi yang diketahui terkait hak dan kewajiban para nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda menjadi permasalahan utama, sehingga diperlukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Samarinda sebagai representatif para nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan dan pemberdayaan yang didapatkan oleh para nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang akhirnya terpaksa karena terbiasa menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat pesisir tersebut. Namun, dalam kurangnya informasi tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada pemerintah daerah yang diwakili Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Samarinda karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan aturan yang baru dalam pengelolaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga memang diperlukan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh akademisi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini agar nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda mampu memahami dan mengetahui adanya hak dan kewajiban nelayan dan kelompok nelayan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga setelah mengetahui dan memahami diharapkan kesadaran hukum nelayan dan kelompok nelayan meningkat, bukan hanya itu pelaksanaan penyuluhan hukum juga diharapkan mampu menyerap aspirasi dari masyarakat umum yang bisa saja memiliki keluarga nelayan.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, prioritas utama yang dihadapi selama pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai "*Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*" ini mengenai pemahaman nelayan dan kelompok nelayan terkait asuransi nelayan, pemberian subsidi, penyediaan prasarana usaha perikanan, serta kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan, dan fasilitas bantuan hukum yang termaktub menjadi hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Selain itu dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadikan nelayan dan kelompok nelayan sebagai target sasaran dalam kegiatan ini dikarenakan masih terdapat nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda yang tidak mengetahui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai wujud perlindungan hukum terhadap nelayan dan kelompok nelayan di Kota Samarinda, sehingga dirasa perlu mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai *“Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”*.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum pada masyarakat nelayan dan *stakeholder* terkait yaitu Dinas Perikanan Kota Samarinda, dengan tema *“Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”*. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah para nelayan dan para nelayan dan kelompok nelayan sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kota Samarinda.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ialah metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap *“Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”* yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Kelompok Nelayan

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, lebih berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan kelompok nelayan yang termaktub pada penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Oleh karenanya lebih banyak menjelaskan pasal perpasal terkait hak dan kewajiban yang didapatkan oleh nelayan dan kelompok nelayan, diantaranya:

- Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:
 - kedaulatan;
 - kemandirian;

- kebermanfaatan;
 - kebersamaan;
 - keterpaduan;
 - keterbukaan;
 - efisiensi-berkeadilan;
 - keberlanjutan;
 - kesejahteraan;
 - kearifan lokal; dan
 - kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
 - e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
 - f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
 - Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.

Sejumlah aturan tersebut merupakan sebagian besar inti dari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayan dan kelompok nelayan, sekaligus menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan dan kelompok nelayan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya aturan ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah penyuluhan hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Peran Serta Negara dalam Pemberian Perlindungan Pada Nelayan Dan Kelompok Nelayan

Dalam menjamin kepastian usaha nelayan dan kelompok nelayan, maka diperlukan peran serta negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah yang kemudian didelegasikan kembali ke Dinas Perikanan setempat. Hal ini tertuang jelas pada sejumlah aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diantaranya:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Merujuk pada sejumlah aturan tersebut secara garis besar telah tersirat bahwa pemerintah memiliki peranan penting terhadap pemberian perlindungan bagi para nelayan dan kelompok nelayan. Hal ini telah disampaikan pada *stakeholder* terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Samarinda yang memahami mandat yang telah diberikan dalam undang-undang tersebut. Gambaran serupa tersebut dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat kepada para peserta

penyuluhan hukum tersebut.

Berdasarkan pemaparan materi tersebut tanggapan dari target sasaran utama sebagai peserta serta ikut hadir pula *stakeholder* terkait sebagai bentuk kerjasama anatar akademisi dengan pegawai Dinas Perikanan Kota Samarinda yang ikut mendukung serta sangat antusias dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban para nelayan dan kelompok nelayan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai “*Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*”. Harapan kedepannya agar kegiatan serupa seperti ini perlu dilakukan kembali hingga ada pendampingan hukum bagi para nelayan dan kelompok nelayan dalam memperjuangkan haknya.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai “*Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*” kepada para nelayan dan kelompok nelayan nelayan di Kantor Dinas Perikanan Kota Samarinda merupakan wujud kepedulian Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda sebagai akademisi yang fokus berorientasi terhadap perlindungan nelayan sebagai suatu polemik yang harus dibahas bersama dengan *stakeholder* terkait. Bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kota Samarinda mendukung penuh kegiatan penyuluhan hukum ini diberikan kepada para nelayan dan kelompok nelayan nelayan, sebagai target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini. Hasilnya para nelayan merasa antusias dan mendapatkan banyak informasi terkait hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Harapan kedepannya dengan adanya penyuluhan hukum ini mampu meningkatkan kesadaran hukum para nelayan dan kelompok nelayan nelayan terhadap hak dan kewajiban yang didapatkan sebagai wujud perlindungan kepada para nelayan dan kelompok nelayan, dan kegiatan serupa seperti ini perlu dilakukan kembali hingga ada pendampingan hukum bagi para nelayan dan kelompok nelayan dalam memperjuangkan haknya.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan

semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Adam, L. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 20 (2) , 145-162.
- Nikijuluw, V. (2008). *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal, Blue Water Crime*. Jakarta: Cidesindo.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum). *Jurnal Perspektif*, 16 (3), 149-159.
- Satria, A. (2012). *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sulaiman, & M. (2016). *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam*. Banda Aceh: Yayasan Jaringan Kuala.